



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Robin Ken Wijaya Bin Supriyadi |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun / 26 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kendung 5 Rt.005 Rw.003 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Robin Ken Wijaya Bin Supriyadi ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2025 Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bukab** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiar selama **6 (enam) penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto masing – masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0, 067, \pm 0,071) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) kotak kecil hitam motif garis;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna light blue, type V 2022, IMEI 1 865762057919333, IMEI 2 865762057919325 nomor kontak 082337706955;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sepandapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa** dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono)**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bawa ia terdakwa **ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI** pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Pandaan Gempol Pasuruan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI RACHA BOBBY yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. SUKARIADI (DPO) karena dikenalkan oleh Sdr. YOSI (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 terdakwa menghubungi Sdr. SUKARIADI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah SUKARIADI (DPO) menyetujui, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dan untuk sisanya dibayarkan oleh terdakwa 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 07 Mei 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SUKARIADI (DPO) untuk bertemu di daerah Pandaan Gempol Pasuruan dan terdakwa mengajak Sdr. YOSI (DPO) untuk menemani mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Lalu setelah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket plastik menggunakan skrop dari sedotan plastik dan timbangan elekterik, yang selanjutnya akan terdakwa jual dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya :
 - Pertama** pada tanggal 23 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
 - Kedua** pada tanggal 30 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah Pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
- Bahwa terdakwa rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman yang dikenalnya diantaranya Sdr. NUR alias FRANSISCA (DPO), Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. KIPLI (DPO), namun untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKARIADI (DPO) belum ada yang laku terjual.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071$) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa.** Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 No. Lab : 04158>NNF/2025 atas nama Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,489$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram.

Dengan total keseluruhan berat netto ± 1,807 gram.

seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI** pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di depan rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (± 1,489, ± 0,106, ± 0,074, ± 0,067, ± 0,071) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 No. Lab : 04158>NNF/2025 atas nama Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 1,489 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,106 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,074 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram.

Dengan total keseluruhan berat netto ± 1,807 gram.

seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELFADA TRI HANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bawa benar pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa.
- Bawa benar terdakwa rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman yang dikenalnya diantaranya Sdr. NUR alias FRANSISCA (DPO), Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. KIPLI (DPO), namun untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKARIADI (DPO) belum ada yang laku terjual.
- Bawa benar keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bawa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. **R HADI RACHA BOBBY** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bawa benar pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa.
- Bawa benar terdakwa rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman yang dikenalnya diantaranya Sdr. NUR alias FRANSISCA (DPO), Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. KIPLI (DPO), namun untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKARIADI (DPO) belum ada yang laku terjual.
- Bawa benar keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bawa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menyangkal keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa benar terdakwa mengenal Sdr. SUKARIADI (DPO) karena dikenalkan oleh Sdr. YOSI (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 terdakwa menghubungi Sdr. SUKARIADI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah SUKARIADI (DPO) menyetujui, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dan untuk sisanya dibayarkan oleh terdakwa 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 07 Mei 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bawa benar terdakwa diajak oleh Sdr. SUKARIADI (DPO) untuk bertemu di daerah Pandaan Gempol Pasuruan dan terdakwa mengajak Sdr. YOSI (DPO) untuk menemani mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Lalu setelah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket plastik menggunakan skrop dari sedotan plastik dan timbangan elekterik, yang selanjutnya akan terdakwa jual dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa benar sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya :
Pertama pada tanggal 23 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
Kedua pada tanggal 30 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah Pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
- Bawa benar terdakwa rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman yang dikenalnya diantaranya Sdr. NUR alias FRANSISCA (DPO), Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. KIPLI (DPO), namun untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKARIADI (DPO) belum ada yang laku terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bawa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bawa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing – masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) kotak kecil hitam motif garis;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna light blue, type V 2022, IMEI 1 865762057919333, IMEI 2 865762057919325 nomor kontak 082337706955;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 No. Lab : 04158>NNF/2025 atas nama Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,489 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,106 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,074 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram, dengan total keseluruhan berat netto ± 1,807 gram. adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bawahterdakwa mengenal Sdr. SUKARIADI (DPO) karena dikenalkan oleh Sdr. YOSI (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 terdakwa menghubungi Sdr. SUKARIADI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah SUKARIADI (DPO) menyetujui, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dan untuk sisanya dibayarkan oleh terdakwa 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 07 Mei 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SUKARIADI (DPO) untuk bertemu di daerah Pandaan Gempol Pasuruan dan terdakwa mengajak Sdr. YOSI (DPO) untuk menemani mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Lalu setelah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket plastik menggunakan skrop dari sedotan plastik dan timbangan elekterik, yang selanjutnya akan terdakwa jual dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya
 - **Pertama** pada tanggal 23 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
 - **Kedua** pada tanggal 30 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah Pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
- Bahwa terdakwa rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman yang dikenalnya diantaranya Sdr. NUR alias FRANSISCA (DPO), Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. KIPLI (DPO), namun untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKARIADI (DPO) belum ada yang laku terjual.
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071$) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa.** Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 No. Lab : 04158>NNF/2025 atas nama Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,489$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.**
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.**
 - **Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 1,807$ gram.**
- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (**negative wettelijk**) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang–Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbukti perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan untuk membuktikan apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsideritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. *Unsur Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengembangan hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. SUKARIADI (DPO) karena dikenalkan oleh Sdr. YOSI (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 terdakwa menghubungi Sdr. SUKARIADI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah SUKARIADI (DPO) menyetujui, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dan untuk sisanya dibayarkan oleh terdakwa 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 07 Mei 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. SUKARIADI (DPO) untuk bertemu di daerah Pandaan Gempol Pasuruan dan terdakwa mengajak Sdr. YOSI (DPO) untuk menemani mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Lalu setelah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket plastik menggunakan skrop dari sedotan plastik dan timbangan elekterik, yang selanjutnya akan terdakwa jual dengan harga per poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya
 - **Pertama** pada tanggal 23 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
 - **Kedua** pada tanggal 30 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di ranjau di daerah Pom Simo Jawar Surabaya dan sudah dibayar lunas secara transfer.
- Bawa terdakwa rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman yang dikenalnya diantaranya Sdr. NUR alias FRANSISCA (DPO), Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. KIPLI (DPO), namun untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKARIADI (DPO) belum ada yang laku terjual.
- Bawa keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Kendung Gg. 7, No. 49, RT. 005, RW. 003, Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0,067, \pm 0,071) gram ditemukan didalam 1 (satu) kotak kecil yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan yang ditemukan ditempat sampah yang berada diruang tengah serta 1 (satu) unit hand phone merk Vivo yang ditemukan dikursi depan rumah terdakwa.** Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 No. Lab : 04158/NNF/2025 atas nama Terdakwa ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,489$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 1,807$ gram.

seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu dan ekstasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bawa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, Bawa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing – masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0, 067, \pm 0,071) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) kotak kecil hitam motif garis;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna light blue, type V 2022, IMEI 1 865762057919333, IMEI 2 865762057919325 nomor kontak 082337706955;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN KEN WIJAYA BIN SUPRIYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing – masing (\pm 1,489, \pm 0,106, \pm 0,074, \pm 0, 067, \pm 0,071) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) kotak kecil hitam motif garis;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna light blue, type V 2022, IMEI 1 865762057919333, IMEI 2 865762057919325 nomor kontak 082337706955;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 8 September 2025 oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum., Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum